



P U T U S A N
Nomor 32/Pid/2017/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KAMARUDDIN;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur / Tgl Lahir : 50 Tahun / 12 April 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kompleks Belakang Pasar Bersama, Kel.
Malabutor, Kec. Sorong Manoi, Prov. Papua Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Sorong Kota, sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
 5. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
 6. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
 7. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 3 April 2017 s/d tanggal 2 Mei 2017;
 8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 3 Mei s/d tanggal 1 Juli 2017;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

- **Pengadilan Tinggi** tersebut;
- Telah membaca :

JAP

Hal. 1 Putusan Nomor 32/Pid/2017/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 32/Pid/2017/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal 5 Mei 2017;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 12/Pid.B/2017/ PN Son, tanggal 30 Maret 2017 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang disusun secara tunggal No.Reg.Perkara : PDM-259/T.1.13/Epp.1/01/2017 tanggal 10 Januari 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa KAMARUDIN bersama-sama dengan MUHAMMAD YAMIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan F.Kalasuat Kompleks Kelapa II Kota Sorong, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tempat dan waktu tersebut di atas sekitar pukul 14.00 Wit, Saksi Korban beserta istri dan anak Saksi korban turun dari mobil untuk membantu Saksi ALOYSIUS KILA untuk mengganti ban mobil belakang sebelah kiri yang pecah. Pada saat saksi korban dan saksi ALOYSIUS KILA sedang mengganti ban mobil, saksi korban melihat dari kolong mobil ada kaki manusia yang berdiri disamping pintu kanan mobil dan saksi korban melihat terdakwa KAMARUDIN sedang menenteng tas saksi korban. Kemudian saksi menghampiri terdakwa, karena terkejut melihat saksi korban terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa tas milik korban, kemudian saksi Korban dan warga sekitar yang mengejar terdakwa.pada saat terdakwa berusaha melarikan diri tas milik saksi korban terjatuh.
- Bahwa saksi MAIKEL BAWOLE menerangkan melihat tersangka melakukan pencurian tersebut dengan cara tersangka berjalan dari arah depan Mobil sebelah kanan yang sedang parkir mengganti Ban yang kembos lalu tersangka KAMARUDDIN membuka pintu Mobil tengah sebelah kanan korban dan

JAP

Hal. 2 Putusan Nomor 32/Pid/2017/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Tas Warna Hijau kemudian berjalan ke arah depan menuju ke temannya yang sudah terlebih dulu menunggu dengan motor.

- Bahwa pada saat terdakwa mencoba melarikan diri terdakwa dibantu oleh MUHAMMAD YAMIN (DPO) yang datang menghampiri terdakwa dengan mengendarai motor YAMAHA MIO SOUL GT Warna merah, kemudian terdakwa berusaha menaiki motor yang dikendarai oleh MUHAMMAD YAMIN (DPO) akan tetapi keduanya terjatuh. Terdakwa melarikan diri ke arah kompleks pasar bersama dan diikuti oleh saksi (Maikel Bawole).
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA KAMARUDIN, Saksi (Korban) ROMEO E.F. PATTIPELOHY menderita kerugian kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

~~~ **Perbuatan TERDAKWA KAMARUDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kamaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Kamaruddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa Kamaruddin tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM merk Yamaha tipe Mio Soul GT warna merah dengan No. Rangka MH3 SE9010GJ166493 dan No Mesin : E3R4E-0208819;
  - 1 (satu) buah tas warna merk Tracker yang berisi dompet warna coklat polo;
  - Uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 lembar;
  - 2 (dua) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama Romeo Efrem Wilson Pattipeilohy dan 1 (satu) atas nama komite SMA Negeri Teminabuan; Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Lasiana.
  - 1 (satu) buah besi rangka payung warna hitam dengan panjang 3,5 cm (tiga koma lima centimeter)

JAP

Hal. 3 Putusan Nomor 32/Pid/2017/PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusan tertanggal 30 Maret 2017, dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Kamaruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Kamaruddin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha tipe Mio Soul GT warna merah dengan No.rangka MH3 SE9010GJ166493 dan No Mesin :E3R4E-0208819;
- 1 (satu) buah tas warna merk Tracker yang berisi dompet warna coklat polo;
- Uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 lembar;
- 2 (dua) buah buku tabungan Simpedes BRI atas nama Romeo Efrem Wilson Pattipeilohy dan 1 (satu) atas nama komite SMA Negeri Teminabuan;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;**

- 1 (satu) buah besi rangka payung warna hitam dengan panjang 3,5 cm (tiga koma lima centimeter)

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 2/Akta.Pid/2017/PN.Son, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan cara patut dan seksama pada hari Kamis tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan

*Hal. 4 Putusan Nomor 32/Pid/2017/PT*

JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sorong pada hari Kamis tanggal 6 April 2017, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada terdakwa secara patut dan seksama pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017 dan terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 17 April 2017 sampai dengan 25 April 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 12/Pid.B/2017/PN Son, tanggal 30 Maret 2017 dan memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal;

Menimbang, bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi asas keadilan dalam aspek filosofis, sosiologis dan kemanfaatan, tujuan dari pemidanaan bukan semata bersifat pembalasan, tetapi lebih kepada tujuan pembinaan bagi terdakwa agar kelak tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo sesuai fakta hukum di depan persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama belum sempat menikmati hasil perbuatannya, karena sesaat setelah melakukan aksi kejahatannya lebih dulu tertangkap, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama bagi Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama berada didalam tahanan sudah cukup memberikan pelajaran bagi terdakwa kelak tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa dalam pengakuannya dimuka persidangan tergerak melakukan perbuatan tersebut karena sedang kesulitan biaya untuk persalinan istrinya melahirkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, terkait pidana yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, meskipun pidana yang dijatuhkan

*Hal. 5 Putusan Nomor 32/Pid/2017/PT*

JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa tersebut kurang dari separoh dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tentu saja diharapkan memberikan efek jera tidak hanya kepada diri terdakwa semata, melainkan juga berpengaruh positif kepada prilaku masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang meresahkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 12/Pid.B/2017/PN Son tanggal 30 Maret 2017 sudah seharusnya dapat dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kamaruddin dalam perkara ini berada dalam tahanan maka haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Kamaruddin dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 233, 236, 237, 238, 241, 242, 243, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 12/Pid.B/2016/PN. Son, tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu 10 tanggal Mei 2017, oleh kami I MADE SURAATMAJA,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SUKADI,S.H.,M.H. dan JOHNY ASWAR,S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana dibacakan dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri

JAP

Hal. 6 Putusan Nomor 32/Pid/2017/PT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta TOMMY I.K. MEDELLU,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Ketua Majelis,**

Ttd.

I MADE SURAATMAJA,S.H.,M.H.

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd.

S U K A D I,S.H.,M.H.

Ttd.

JOHNY ASWAR,S.H.

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

TOMMY I.K. MEDELLU,S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT,S.H.  
NIP 19551129 197703 1 001

JAP

Hal. 7 Putusan Nomor 32/Pid/2017/PT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)